

Jakarta, 05 September 2018 ✓

Nomor : 364/KIOSON-BURSA/IX/2018 ✓

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1. Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Attn : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Group 1 ✓

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
Bidang Usaha	:	Perdagangan <i>online (e-commerce)</i> dan teknologi
Alamat	:	AXA Tower Lt 42, Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 30056255
Faksimili	:	(021) 30056284
Situs Web	:	www.kioson.com
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	corsec@kioson.com
Tanggal Kejadian	:	15 Agustus 2018 ✓
Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Perubahan Nama Perusahaan (Pendiri) ✓

PT Kioson Komersial Indonesia Tbk

Registered Address: Jl. Alaydrus No.66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 | Telp: 021 - 631 7523

Correspondence & Operational Address: AXA Tower Lt. 42, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940 | Telp: 021 - 300 56255; 021 - 300 56284

www.kioson.com

<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>: Berdasarkan akta nomor 58 tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat oleh notaris Yulia, S.H. PT Sinar Mitra Investama, mengganti namanya menjadi PT NTI Global Indonesia sebagai berikut:</p> <p>Susunan pemegang saham pendiri:</p> <p>Viperi Limiardi : 125 lembar PT NTI Parama Indonesia : 2.375 lembar</p> <p>Susunan pengurus:</p> <p>Direktur : Viperi Limiardi Komisaris : Brian Limiardi</p>
<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>: <u>Dampak Terhadap Kegiatan Operasional</u> Tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan</p> <p><u>Dampak Terhadap Hukum</u> Tidak ada dampak hukum</p> <p><u>Dampak Terhadap Kondisi Keuangan</u> Tidak ada dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan</p> <p><u>Dampak Terhadap Kelangsungan Usaha Emiten</u> Tidak ada dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan</p>

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka informasi yang sama telah diumumkan dalam Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Demikian Informasi iyang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Jasir Halim
 Direktur Utama